

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi COVID-19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya? *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2), 349-366.
- Bahtiar, R. R. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya. *Info Singkat Vol.XIII, No.10*, 19-24.
- Bangkit, F. (2017). *Ribuan UMKM di Cimahi Belum Urus Perizinan*. Diakses tanggal 9 Mei 2022, <https://limawaktu.id/ekonomi/ribuan-umkm-di-cimahi-belum-urus-perizinan/>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol.9 No.2*, 108-124.
- Fitriya. (2022). *Perbedaan Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Tidak Final*. Diakses tanggal 9 Mei 2022, <https://klikpajak.id/blog/objek-pajak-final-perbedaan-pajak-pph-final-dan-tidak-final/>
- Garner, B. A. (2004). *Black Law Dictionary*. Thomson West, USA.
- Marlinah, L., & Syahribulan. (2020). Peranan Insentif Pajak yang Ditanggung Pemerintah (DTP) di Era Pandemi Covid 19. *Economy Deposit Journal Volume 2 No.2*, 58-66.
- Menteri Keuangan. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Menteri Keuangan. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Menteri Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nurmantu. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prasetyo, D. F. (2020). *Pengaruh Insentif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Masa Pandemi*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS.
- Presiden Republik Indonesia. (1994). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahmawati, E., & Apriliasari, V. (2021). Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi COVID-19 Bagi UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.3*, 81-97.
- Sipahutar, D. N. (2021). *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Utara*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sundari, L. S. (2020). *Dari 25 Ribu UMKM di Kota Cimahi yang Sudah Memiliki Izin Usaha Baru 4.033 UMKM*. Diakses tanggal 9 Mei 2022, <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35725033/dari-25-ribu-umkm-di-kota-cimahi-yang-sudah-memiliki-izin-usaha-baru-4033-umkm/>

Winardi. (2011). *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.

Zulvina, S. (2011). *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.